



**PEMERINTAH
PROVINSI MALUKU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2024

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI MALUKU**



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377

Laman: www.malukuprov.go.id. Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 03 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH

Drs. JASMONO .,M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implemetasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 diharapkan dapat :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku;
2. Mendorong Inspektorat Daerah Provinsi Maluku didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada perangkat daerah dan Masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Provinsi Maluku di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Inspektorat Daerah Provinsi Maluku merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok jabatan fungsional Substansi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV (Penanganan Pengaduan dan Audit Investigasi); dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku




Dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Provinsi Maluku memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 nomor 1). Untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku mendukung misi ke I (satu) dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya tata Kelola keuangan daerah

Hal tersebut dapat digambarkan di Peta proses bisnis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut:

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku



1.3 Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang kedudukan, Tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kerja sekretariat daerah, sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Inspektorat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/ atau Mneteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah organisasi perangkat daerah bergantung sejauh mana perangkat daerah tersebut mampu mengenali dan respon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dirumuskan dengan didahului rumusan permasalahan yang terjadi yang kemudian dijadikan fokus tindak lanjut penyelesaian sebagai tugas, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, antara lain sebagai berikut :

Gambar 1.3. Rumusan Masalah dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku



1.5 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai Analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan Gubernur Maluku Nomor 791 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah idealnya adalah 201 orang, jumlah pegawai yang ada per 31 Desember 2024 adalah 78 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 123 orang atau 61,20 %. Adapun komposisi pegawai sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Inspektur	: Pembina Utama Madya, Gol IV/d	1 orang
Sekretaris	: Pembina Tk I, Gol. IV/b	1 orang
Inspektur Pembantu	: Pembina, Gol. IV/a	1 orang
	: Pembina Tk I, Gol. IV/b	1 orang
Kepala Sub Bagian	: Penata Tk I, Gol. III/d	1 orang
Auditor Madya	: Pembina, Gol. IV/a	2 orang
Auditor Muda	: Penata Tk.I, Gol III/d	17 orang
	: Penata, Gol III/c	7 orang
Auditor Pertama	: Penata Muda Tk.I, Gol III/b	1 orang
	: Penata Muda, Gol. III/a	8 orang
PPUPD Madya	: Pembina, Gol. IV/a	7 orang
	: Pembina Tk I, Gol. IV/b	2 orang
PPUPD Muda	: Penata Tk I, Gol III/d	4 orang
PPUPD Pertama	: Penata Muda Tk.I, Gol III/b	2 orang
	: Penata, Gol III/c	1 orang
	: Penata Muda, Gol III/a	5 orang
Perencana Muda	: Penata Tk I, Gol. III/d	1 orang
Perencana Ahli Pertama	: Penata Muda, III/a	1 orang

Pelaksana	: Pembina Tk I, Gol. IV/b	1 orang
	: Penata Tk.I, Gol. III/d	5 orang
	: Penata, Gol III/c	3 orang
	: Penata Muda Tk.I, Gol III/b	3 orang
	: Penata Muda, Gol. III/a	2 orang
	: Pengatur Tk.I, Gol. II/d	1 orang
TOTAL		78 orang

Tabel 1.1 komposisi Pegawai menurut jenjang Pendidikan tahun 2024

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	30 orang
2.	S1	41 orang
3	D4	6 orang
4	SMA/SMK	1 orang
TOTAL		78 orang

1.6 Anggaran Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 berasal dari APBD Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024. Pada tahun anggaran 2024 Inspektorat Inspektorat daerah provinsi Maluku memiliki 3 program, 11 Kegiatan, 24 sub kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp17.746.688.802,- Adapun anggaran Inpektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 disajikan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2. Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.829.530.802,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 143.370.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 73.905.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 69.465.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.217.696.803,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.153.496.803,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 64.200.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 463.857.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 407.857.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 56.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.792.361.639,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 137.396.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 221.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 212.150.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.177.089.999,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 44.725.640,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 596.769.360,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 596.769.360,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 615.476.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 615.476.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 3.552.365.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2.967.465.000,00
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 766.738.000,00
Reviu Laporan Kinerja	Rp 74.860.000,00
Reviu Laporan Keuangan	Rp 188.415.000,00

Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp	1.361.232.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	576.220.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	584.900.000,00
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	584.900.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	1.364.793.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	827.040.000,00
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp	827.040.000,00
Pendampingan dan Asistensi	Rp	537.753.000,00
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	132.580.000,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	33.913.000,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	371.260.000,00
JUMLAH	Rp	17.746.688.802,00

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Insektorat daerah Provinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan eksekutif memuat:

Pada bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan pula Langkah-langkah apa yang telah dilakukan unuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.2 RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku mempunyai Rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode lima tahun. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku merupakan komitmen Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Sebagai bentuk Pembangunan berkelanjutan, perumusan rencana strategis Inspektorat daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2015-2019). Rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis. Instansi pemerintah untuk dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

1. Visi dan Misi.

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Maluku yang berperan aktif dalam mewujudkan visi Pemerintah daerah Provinsi Maluku yang tercantum pada RPJMD 2019-2024, yaitu: **“Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan”**.

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk 5 (lima) tahun ke depan diharapkan mampu berintegrasi dan melayani dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur dan bersih. Untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka dirumuskan 6 (enam) misi Pembangunan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih, dan melayani;
- b. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau;
- c. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau;
- e. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- f. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi pertama; “**Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani**” Dimana peran Inspektorat yang bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah dalam rangka mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih dan melayani.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi:	Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas Gugus Kepulauan.		
Misi:	Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Optimalnya peranan Inspektorat dalam meningkatkan kematangan pengendalian internal melalui fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan	Terwujudnya pengendalian internal yang lebih matang	Pelaksanaan Penilaian resiko	Peningkatan penyusunan perencanaan pengawasan dari berfaktor resiko ke berbasis resiko
			Penyusunan kebijakan pengawasan daerah dan program Kerja pengawasan tahunan (KPT) yang mengakomodir upaya jaminan (assure) pencapaian visi, misi dan tujuan daerah.

	Perbaikan proses bisnis dan tata Kelola pengawasan	Penyusunan mariks resiko kecurangan (FRM)
		Penataan SOP, Juknis/ juklak di bidang pengawasan
		Melakukan telaah sejawat internal dan ksternal dalam rangka peningkatan kualitas laporan pengawasan
	Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi	Mengoptimalkan penggunaan sistem IT dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan
	Peningkatan profesioonalisme APIP	Menyusun uraian tugas yang baru berbasis rumpun urusan dan melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan tupoksi urusan masing-masing dalam rangka mengembangkan profesionalisme.
		Melaksanakan jenis pengawasan (audit, reviu, dan onev) sesuai denga Batasan-batasan dan ruag lingkupnya
	Peningkatan kapasitas SDM	Penyelenggaraan bimtek yang tematik sesuai dengan isu yang berkembang
Mengembangkan kapasitas SDM internal melalui keikutsertaa diklat tknis, administrasi, penjenjangan maupun profesi		

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran stratgis tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - Administrasi keuangan perangkat daerah;
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - Administrasi umum perangkat daerah;
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. Program penyelenggaraan pengawasan
 - Penyelenggaraan pengawasan internal
 - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - Pendampingan dan asistensi.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu lembar/ dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara kedua pihak. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Inspektorat Daerah Povinsi Maluku tahun 2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku**

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal	Level maturitas SPIP	Level 3
		Level kapabilitas APIP	Level 3

2.3 Indikator Kinerja Utama.

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan indikator Kinerja utama (IKU) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

**Tabel 2.3 Indiator Kinerja Utama 2024
Inspektorat Daerah Provinsi Maluku**

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian internal	Level maturitas SPIP	Ditentukan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.	Level 3
		Level kapabilitas APIP	Ditentukan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.	Level 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat daerah Provinsi Maluku beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pengendalian internal	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat daerah tahun 2024 **TELAH MEMENUHI TARGET** dengan capaian kinerja sebesar

100%. Hasil tersebut berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah Nomor : PE.09.03/T/S-211/PW25/23/2025 Tanggal 6 Februari 2025, dan surat nomor : PE.09.03/S-543/D3/D4/2024 tanggal 31 Desember 2024 Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2024.

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat daerah yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas pengendalian internal”** dengan indikator kinerja

- a. Level Maturitas SPIP
- b. Level Kapabilitas APIP

Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah dari tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KET
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	
1	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

Dapat disimpulkan, bahwa target dalam penilaian indikator Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 adalah sebesar 3,174 (level 3), sedangkan indikator Level Kapabilitas APIP Inpektorat daerah adalah sebesar 3,00 (Level 3) berdasarkan hasil evaluasi penilaian Maturitas SPIP terintegritasi dan Kapabilitas APIP dari Badan Pengawasasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Berikut ini diuraikan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Maluku:

Tabel 3.4 Perbandingan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah dengan Target jangka Menengah

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TARGET AKHIR RENTRA (2024)	KET
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN		
1	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

a. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dari Hasil evaluasi diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada level 3 di tahun 2024 yang diikuti dengan capaian PK APIP (IACM) di level 3, Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal penyebab keberhasilan sebagai berikut:

1. Penilaian cepat SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi E-SPIP Terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan penilaian terhadap ketiga komponen penilaian SPIP yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan.
2. Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan Manajemen Risiko pada 11 OPD sampel Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melakukan pemenuhan dokumen pada 5 Unsur dan 25 Sub Unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator “Level Maturitas SPIP” adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
2. Program penyelenggaraan pengawasan dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengawasan internal;
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu.
3. Program perumusan kebijakan , pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pendampingan dan asistensi.

b. Level Kapabilitas APIP

Capaian level 3 Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024, diperoleh dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,63
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,24
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,24
5	Struktur Tata Kelola	4	0,48
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,33

Penilaian Mandiri dilakukan atas enam elemen kapabilitas APIP yang terdiri dari 18 topik.

2. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Inspektorat Daerah Provinsi Maluku oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, yang menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Maluku berada pada “Level 3” dengan skor 3,00 sebagaimana tabel berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180

4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,00

3. Uraian Capaian Level 3 pada 6 Elemen yang terdiri atas 18 Topik Kapabilitas APIP

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah memiliki kualitas kebijakan dan beberapa aspek telah terimplementasikan dengan baik, berikut ini uraian Topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus.

Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

a. Topik Perencanaan SDM

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku diantaranya telah memiliki kebijakan/Peraturan tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja, yang ditetapkan dengan SK Inspektur Daerah Provinsi Maluku No 700/11/SK-ITPROV/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Selain itu Inspektorat Daerah Provinsi Maluku juga telah memiliki Kebijakan Panduan Rekrutmen yang ditetapkan dengan SK Inspektur Daerah Nomor 700/22/SK-ITPROV/2022 tanggal 23 Juni 2022.

b. Topik Pengembangan SDM

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah memiliki kebijakan pengembangan SDM yang ditetapkan dengan SK Inspektur nomor 700/09/SK-ITPROV/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pedoman Pengembangan Profesi APIP di Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Maluku. Selain itu Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah turut berperan serta dalam organisasi profesional melalui Surat Inspektur nomor 700/95-ITPROV/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Daftar Keanggotaan AAIP dari Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

2. Elemen Praktik Profesional

a. Topik Perencanaan Pengawasan

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah memiliki Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang telah mengakomodasi prioritas daerah berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan daerah, serta telah menuangkannya dalam dokumen perencanaan pengawasan berupa PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2024 dengan nomor SK 700/15/SK-ITPROV/2023.

b. Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Inspektorat Provinsi Maluku telah memiliki pedoman QAIP (**Quality Assurance and Improvement Programme**)/Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas. Yaitu SK nomor 700/08/SK-ITPROV/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan juga telah melaksanakan program penjaminan peningkatan kualitas melalui kegiatan *review* berjenjang dalam pelaksanaan tugas pengawasan, *peer review* antar irban, serta pelaksanaan telaah sejawan antar APIP tahun 2022. Dimana Inspektorat Daerah Provinsi Maluku ditelaah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan mendapat predikat “Baik”.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

a. Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah memiliki Renja dan RKA Tahun 2024 yang selaras, digunakan untuk mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian dan menjadi acuan dalam penyusunan PKPT serta menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan.

b. Topik Pelaksanaan Anggaran

Kebijakan pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, peraturan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Gubernur terkait Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang telah mengatur prosedur, otorisasi, klasifikasi dan pencatatan pelaksanaan anggaran. Sistem Pelaksanaan Anggaran menggunakan SIMDA FMIS dan SIPD, yang telah selaras dengan sistem manajemen keuangan serta telah menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran yang memuat rincian realisasi anggaran kegiatan.

c. Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Inspektorat Daerah telah memiliki kebijakan pengukuran kinerja, yang ditetapkan dengan SK Inspektur nomor 700/01.a/SK-ITPROV/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan telah ada penetapan perjanjian kinerja Inspektur Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Inspektur dengan Gubernur Maluku dan Inspektorat Provinsi Maluku telah Menyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana SK Inspektur Daerah Provinsi Maluku Nomor: 700/16/ITPROV/XI/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Maluku TA 2024.

d. Topik Pelaporan Manajemen APIP

Kebijakan penyusunan laporan kinerja inspektorat telah disusun dan ditetapkan oleh Inspektur serta telah dilakukan penyusunan LAKIP Tahun 2024 yang menyajikan informasi yang relevan dan disampaikan tepat waktu kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.

4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

a. Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku dan Inspektorat Daerah Perwakilan Maluku telah memiliki kebijakan yang ditetapkan berupa:

1. SK Inspektur Provinsi Maluku No.700/10/SK-ITPROV/2022 tentang Format Laporan Pengawasan Intern Inspektorat Provinsi Maluku;
2. SOP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tentang Pelaksanaan Pengawasan Kinerja APIP tanggal 14 Oktober 2021;
3. SOP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tentang Pemeriksaan Reguler tanggal 14 Oktober 2021;
4. SOP Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tentang Pendampingan OPD tanggal 14 Oktober 2021; dan
5. Surat Edaran Nomor 863-156 tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin ASN dan Penerapan Sistem Absensi *Online* Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 29 Oktober 2021.

Dan juga terdapat survei kepuasan Pelatihan di Kantor Sendiri terkait Pelaksanaan evaluasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2024.

b. Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Dalam penerapan komunikasi Tingkat daerah, telah dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Provinsi Maluku, Satuan Tugas Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

c. Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan

Kebijakan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan diatur dalam Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2022. Penerapannya ditunjukkan melalui kegiatan pendampingan pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan terdapat kegiatan Rakorwasda yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh APIP di wilayah Maluku dengan bukti berupa Surat Undangan rakorwasda, laporan kegiatan rakorwasda, daftar hadir rakorwasda, Berita Acara Kesepakatan PKPT Tahun 2024.

5. Elemen Struktur Tata Kelola

a. Topik Mekanisme Pendanaan

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah memiliki kewenangan untuk mengajukan dan melakukan revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern sebagaimana telah termuat dalam IAC Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2022 Sumber Dana yang dibutuhkan Inspektorat untuk aktivitas pengawasan dan konsultansi telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Inspektorat Provinsi Maluku juga memiliki SOP Penyusunan DPA.

b. Topik Aspek penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

Kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk mendapatkan akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM daerah termuat dalam IAC. Dokumen Penugasan Pengawasan menunjukkan tidak adanya pembatasan akses atas informasi, aset dan SDM kepada Inspektorat serta intervensi kepala daerah kepada Inspektorat yang dapat mempengaruhi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

c. **Topik Hubungan Pelaporan**

Kebijakan Pelaporan dan Komunikasi Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Maluku kepada Manajemen Daerah telah termuat dan diatur dalam IAC dan SOP Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan dan SOP Pendistribusian Hasil Pemeriksaan. Implementasi hal ini ditunjukkan melalui penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 kepada Gubernur Maluku.

Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)

Elemen Peran dan Layanan serta Kualitas Pengawasan

1. Audit Ketaatan

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah memiliki kewenangan untuk melakukan audit ketaatan yang dituangkan dalam IAC. Inspektorat telah melaksanakan audit ketaatan pada Program/Fungsi yang Prioritas dan memiliki Risiko Tinggi, berupa Probit Audit yang dilakukan oleh SDM yang memiliki sertifikasi Auditor Ahli dan didukung oleh Formulir Kendali Mutu, Program Kerja, KKA, serta menghasilkan laporan hasil audit yang telah direviu secara berjenjang.

2. Audit Kinerja

Kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan Audit Kinerja telah diatur di dalam *Internal Audit Charter*. Pelaksanaan Audit Kinerja berpedoman pada SK Inspektur Daerah Provinsi Maluku No: 700/18/SK-ITPROV/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2022 Inspektorat telah melaksanakan Audit Kinerja Ketahanan Pangan pada Dinas Dinas Penanaman Modal Teroadu Satu Pintu Provinsi Maluku yang dilakukan oleh SDM yang memiliki sertifikasi Auditor Ahli dan didukung dengan Formulir Kendali Mutu Program Kerja, KKA, serta menghasilkan Laporan Hasil Audit yang telah direviu secara berjenjang.

3. Asurans atas GRC (Governance, Risk dan Control)

Kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan kegiatan Asurans atas GRC telah diatur dalam IAC. Pelaksanaan Asurans atas GRC dilakukan melalui penilaian *Baseline* SPIP terintegrasi tentang Penetapan dan Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah TA 2023 dan 2024 oleh SDM yang tersertifikasi Auditor Ahli,

didukung Program Kerja Pengawasan, Kertas Kerja Kendali Mutu dan Menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan yang telah direviu secara berjenjang.

4. Jasa Konsultansi

Kewenangan Inspektorat Provinsi Maluku untuk memberikan jasa konsultansi telah diatur di dalam IAC. Pelaksanaan Jasa Konsultansi Inspektorat Daerah Provinsi Maluku berpedoman pada SK Inspektur Daerah No. 700/17/KEP-ITPROV/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Standar Alur Layanan (SOP) Sistem Pelayanan Konsultasi Pada Inspektorat Provinsi Maluku dan Keputusan Inspektur Daerah No. 700/28/KEP-ITPROV/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Pedoman Layanan Pemberian Saran (*Advisory Services*) Inspektorat Provinsi Maluku. Penerapannya ditunjukkan melalui pemberian jasa konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Provinsi Maluku Nomor: 800.1.11.1/287-ITPROV/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi.

Area of Improvement (AOI)

Dari hasil evaluasi terhadap capaian level kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Maluku, diketahui masih terdapat area penilaian yang memerlukan perbaikan, mencakup Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) Elemen Peran dan Layanan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Topik Audit Ketaatan

Rekomendasi yang diberikan belum mempertimbangkan tidak terjadinya temuan berulang

2. Topik Audit Kinerja

a) Inspektorat Provinsi Maluku agar melakukan analisis risiko strategis OPD-OPD dan menentukan program strategis dengan risiko tertinggi untuk dilakukan audit kinerja;

b) Pelaksanaan Audit Kinerja belum mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian;

c) Prosedur audit yang dilakukan belum menunjukkan praktik audit kinerja berbasis risiko;

d) Hasil Audit Kinerja belum didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.

Hasil evaluasi menunjukkan Tingkat kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2022 berada pada level 3 dengan nilai 3,000. Hal ini berarti kemampuan APIP lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektifitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu meberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator “Level Maturitas SPIP” adalah sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pengawasan dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pengawasan internal;
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu.

2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pendampingan dan asistensi.urusan pemerintahan daerah

3.3. Realisasi Anggaran

Total Anggaran yang digunakan untuk mencapai 3 (Tiga) program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan pada Inspektorat daerah Provinsi Maluku tahun Anggaran 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2024 sebesar Rp17.746.688.802,- dengan realisasi sebesar Rp16.544.711,431 atau sebesar 93,23%

Adapun Jumlah anggaran dan realisasi keuangan untuk masing-masing program/ kegiatan /sub kegiatan terdapat dalam tabel berikut

Tabel 3.5 REALISASI ANGGARAN

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 12.829.530.802,	Rp 11.814.765.557	Rp 1.014.765.245	92,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 143.370.000,	Rp 142.845.000	Rp 525.000,	99,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 73.905.000	Rp 73.905.000	Rp -	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 69.465.000	Rp 68.940.000	Rp 525.000,00	99,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.217.696.803	Rp 8.398.725.573	Rp 818.971.230	91,12

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.153.496.803	Rp 8.398.725.573	Rp 754.771.230	91,75
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 64.200.000	Rp. 64.200.000	Rp -	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 463.857.000	Rp 438.411.960	Rp 25.445.040	94,51
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 407.857.000	Rp 383.002.960	Rp 24.854.040	93,91
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 56.000.000	Rp 55.409.000	Rp 591.000	98,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.792.361.639	Rp 1.745.708.463	Rp 46.653.176	97,40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 137.396.000	Rp 135.022.000	Rp 2.374.000	98,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 221.000.000	Rp 217.916.950	Rp 3.083.050	98,60
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 212.150.000	Rp 198.883.172	Rp 13.266.828	93,75
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.177.089.999	Rp 1.174.468.357	Rp 2.621.642	99,78
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 44.725.640	Rp 19.417.984	Rp 25.307.656	43,42
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	Rp -	Rp -	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 596.769.360	Rp 571.200.000	Rp 25.569.360	95,72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 596.769.360	Rp 571.200.000	Rp 25.569.360	95,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 615.476.000	Rp 517.874.561	Rp 97.601.439	84,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 615.476.000	Rp 517.874.561	Rp 97.601.439	84,14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 3.552.365.000	Rp 3.380.747.568,00	Rp 171.617.432,00	95,17
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 2.967.465.000	Rp 2.796.317.728	Rp 171.147.272	94,23
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 766.738.000	Rp 759.119.336	Rp 7.618.664	99,01
Reviu Laporan Kinerja	Rp 74.860.000	Rp 67.646.500	Rp 7.213.500	90,36
Reviu Laporan Keuangan	Rp 188.415.000	Rp 187.847.000	Rp 568.000	99,70
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp 1.361.232.000	Rp 1.250.581.900	Rp 110.650.100	91,87

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 576.220.000	Rp 531.122.992	Rp 45.097.008	92,17
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 584.900.000	Rp 584.429.840	Rp 470.160	99,92
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 584.900.000	Rp 584.429.840	Rp 470.160	99,92
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 1.364.793.000	Rp 1.349.198.306	Rp 15.594.694	98,86
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 827.040.000	Rp 818.398.306	Rp 8.641.694	98,96
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp 827.040.000	Rp 818.398.306	Rp 8.641.694	98,96
Pendampingan dan Asistensi	Rp 537.753.000	Rp 530.800.000	Rp 6.953.000	98,71
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 132.580.000	Rp 128.235.000	Rp 4.345.000	96,72
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 33.913.000	Rp 31.530.000	Rp 2.383.000	92,97
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 371.260.000	Rp 371.035.000	Rp 225.000	99,94
JUMLAH	Rp 17.746.688.802	Rp 16.544.711.431	Rp 1.201.977.371	93,23

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inspektorat Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Maluku sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari terpenuhinya pencapaian indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja Tahun 2024.

Adapun pencapaian 2 (dua) indikator tersebut sebagai berikut:

1. Level Maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 dengan nilai 3,174 dan skor Manajemen indeks (MRI) sebesar 2,976 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910. Berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP, Pemerintah daerah Provinsi Maluku berada pada level 3 dengan skor 3,000 dan sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024;
2. Hasil evaluasi menunjukkan Tingkat kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 berada pada level 3 dengan nilai 3,000.

“ 2 (dua) indikator dalam kriteria Memuaskan”

B. SARAN

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Inspektorat daerah Provinsi Maluku tahun 2024 maka upaya ke depan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut:


1. Melaksanakan pengawasan intern berbasis risiko secara berkala memantau hasil tindak lanjut pengawasan, khususnya pada audit kinerja berbasis risiko pada OPD pemangku pelayanan public;
2. Meningkatkan kualitas hasil audit ketaatan, audit kinerja dan *assurance* GRC sesuai dengan prioritas peta pengawasan pada PPBR;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah, dan akuntabilitas kinerja, antara lain melalui perbaikan/penyempurnaan perencanaan daerah, mulai dari perbaikan konstruksi penetapan tujuan/sasaran strategis (*ultimate outcome*) beserta indicator dan targetnya secara tepat, serta penetapan strategi program/kegiatan/subkegiatan beserta indicator dan targetnya secara memadai dan efektif mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis (*ultimate outcome*) Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD dan Renstra?Renja OPD);
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengendalian intern yang memadai, termasuk pengendalian korupsi (*fraud*) yang efektif pada pemerintahan daerah dalam Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;

5. Mengoptimalkan peran APIP Daerah dalam mengawal efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi (*fraud*) secara terintegrasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan tata Kelola secara berkelanjutan dan memastikan pencapaian tujuan/sasaran strategis (*ultimate outcome*) Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan penilaian mandiri (*self assessment*) atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 di lingkup Pemerintah Daerah guna memastikan efektifitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi (*fraud*) yang terintegrasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan tata Kelola Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 tersebut, selanjutnya akan dievaluasi oleh BPKP sesuai Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2025
7. Segera menghimbau OPD untuk membentuk satuan pengendalian/manajemen resiko agar dapat mendeteksi diri *GAP* target yang akan dihadapi.
8. Melakukan analisis mendalam pada proses pengawasan/pemeriksaan agar dapat merekomendasikan Tindakan yang dapat menghilangkan temuan berulang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan/kierja yang akan datang, sekian dan terima kasih.

Ambon, 13 Maret 2024

Inspektur Daerah



Drs. Jasmono, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19741226 199412 1 003